



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli
email : sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

Nomor : 420.1 / 1411 - PAUD.PNF/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Nomor 420/1027-OP/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
 - bahwa sesuai surat permohonan dari Yayasan Puteri Hati Kudus nomor 018/YPHK/TK.AS/03/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Perpanjangan Izin Operasional TK SWASTA ASSISI FODO;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

- Memberikan perpanjangan izin operasional kepada:
- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Nama Satuan PAUD | : TK SWASTA ASSISI FODO |
| NPSN | : 60767602 |
| Alamat | : Jalan Lahusa Km.7 Perumnas Fodo |
| Desa | : FODO |
| Kecamatan | : Gunungsitoli Selatan |
| Kota | : Gunungsitoli |
| Provinsi | : Sumatera Utara |
| Nama Penyelenggara | : YAYASAN PUTERI HATI KUDUS |
| Alamat | : Jalan Lahusa Km.7 Perumnas Fodo |

KEDUA KETIGA

Satuan PAUD tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
Ketentuan yang wajib dipatuhi sebagai berikut:

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- Lembaga melengkapi papan nama satuan PAUD, Papan Data Guru/Tutor dan Peserta Didik;
- Lembaga melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- Lembaga mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- Izin Operasional TK SWASTA ASSISI FODO ini berlaku untuk dan atas nama Yayasan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya;
- Yayasan Penyelenggara PAUD TK SWASTA ASSISI FODO ini wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan sekolah tersebut;
- Yayasan penyelenggara mengangkat dan memberhentikan Guru/Tutor dan Tenaga Kependidikan serta bertanggungjawab atas pemberian insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan;
- Yayasan Penyelenggara TK SWASTA ASSISI FODO bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar.

KEEMPAT

Surat Izin Operasional Satuan PAUD TK SWASTA ASSISI FODO ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 5 (lima) tahun.

KELIMA

Surat Izin Operasional PAUD TK SWASTA ASSISI FODO ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa ganti rugi apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.

KEENAM

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 4 April 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI

